

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian penelitian diatas, Penulis dapat menarik kesimpulan yang diantaranya yakni:

1. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, salah satunya adalah ketentuan terkait perlindungan anak. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan beberapa Konvensi yang telah diratifikasi oleh Indonesia, Negara memiliki kewajiban mengatasi pelanggaran atas kekerasan atau penganiayaan terhadap anak. Oleh sebab itu, negara menerapkan penegakan hukum dengan menerapkan undang-undang yang berlaku dan memastikan diberikannya sanksi bagi siapapun yang melanggarnya. Para penegak hukum antara lain yakni kepolisian, jaksa, hakim, advokat, dan badan-badan peradilan lainnya. Dimana tujuan dari penegakan hukum tentu untuk mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Apabila tujuan tersebut belum terpenuhi, maka penegakan hukum yang dilakukan belum sesuai dan belum optimal. Sehingga berdampak pada kepastian hukum dan keadilan yang seharusnya tercipta.
2. Dalam perkara pada Putusan Nomor : 207 / Pid.Sus / 2021 / PN.Kpg, Penuntut Umum memberikan dakwaan pertama dengan Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Pasal tersebut hukuman maksimal yang dapat diberikan oleh majelis hakim adalah 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Namun dalam putusannya, Majelis Hakim hanya memberikan hukuman berupa penjara selama 1 (satu) tahun tanpa pemberian denda. Terhadap pemberian sanksi terhadap Terdakwa tersebut, Penulis berpendapat bahwa pemberian hukuman tersebut terlalu ringan bagi Terdakwa. Hal tersebut mengingat pada bukti berupa hasil pemeriksaan fisik, ditemukan bengkak pada kepala sisi belakang kiri bawah, bengkak pada pelipis kanan, luka lecet pada siku kanan dan memar kebiruan pada punggung jari kelingking tangan kanan akibat kekerasan tumpul (luka berat). Penulis berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan dalam Teori Tujuan Pidanaan dan Teori Keadilan, hukuman yang diberikan hakim sangatlah ringan dan tidak adil bagi Anak Korban. Penggunaan Pasal 80 ayat (2) akan lebih sesuai untuk diterapkan oleh Jaksa dalam perkara ini. Selain itu juga perlu dihadapkannya saksi ahli yang dapat menjelaskan keadaan fisik Anak Korban baik secara fisik maupun psikis sebagai parameter pemberian jumlah atau lamanya hukuman bagi Terdakwa. Juga berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat 1 Konvensi Hak Anak, dalam perkara terkait anak maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan yang utama.

B. SARAN

Berdasarkan uraian penelitian diatas, Penulis memberikan rekomendasi berupa:

1. Perlu dilakukannya penegakan hukum dari penegak hukum terutama Jaksa dan Hakim dengan lebih ketat dan teliti terkait perkara kekerasan atau penganiayaan terhadap anak. Selain itu perlu dibuat peraturan tentang korban yang berusia dibawah 18 tahun tetapi telah melahirkan anak dan apakah masih termasuk kriteria usia anak sebagaimana dalam kasus Putusan Pengadilan No. 207 / Pid.Sus / 2021/PN.Kpg
2. Agar terciptanya keadilan maka seharusnya Jaksa memberikan dakwaan dengan Pasal 80 ayat (2) yang sebagaimana telah terbukti mengakibatkan luka berat, agar hakim memutuskan dengan hukuman yang lebih berat. Serta pemberian efek jera bagi pelaku tindak pidana tersebut. Hal ini berkaitan dengan trauma dan dampak berlanjut utamanya psikologi dari anak tersebut.

